

**ANALISIS DASAR GUGATAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT
TINDAKAN FILLER OLEH KLINIK KECANTIKAN BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
*BASIC ANALYSIS OF CONSUMER LAWSUITS FOR LOSSES DUE TO
FILLER ACTIONS BY BEAUTY CLINICS BASED ON THE CIVIL CODE*

Raissa Maxentia

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Korespondensi Penulis : raissamxnt@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maxentia, Rissa. *Analisis Dasar Gugatan Konsumen atas Kerugian Akibat Tindakan Filler oleh Klinik Kecantikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Klinik kecantikan berkembang sangat pesat di Indonesia namun memiliki banyak sisi negatif, terkadang pasien mengalami efek samping dalam pemakaiannya dan malah memperburuk kondisi kecantikan pasien. Penelitian ini mengkaji sifat interaksi dokter-pasien dan faktor-faktor yang memicu gugatan konsumen atas prosedur *filler* yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Dari perspektif Yuridis Normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan *filler* didasarkan pada *inspanningverbintenis*, hubungan hukum antara pasien dan dokter yang menetapkan hak dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pasien dapat menuntut ganti rugi materiil dan immaterial sebagai ganti rugi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika mereka menderita kerugian akibat tindakan *filler* yang dilakukan oleh dokter.

Kata Kunci: *Inspanningverbintenis*, Konsumen, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Beauty clinics are growing very rapidly in Indonesia but have many negative sides, sometimes patients experience side effects in their use and actually worsen the patient's beauty condition. This research delves into the nature of the doctor-patient interaction and the factors that give rise to consumer lawsuits over filler procedures that end up costing people money. From a Normative Juridical perspective, the research demonstrates that filler operations are founded on inspanning verbintenis, a legal connection between patients and doctors that establishes rights and responsibilities for both parties. The patient can seek material and immaterial damages as compensation in an action for Unlawful Acts based on Article 1365 of the Civil Code if they suffer losses as a result of a doctor's filler operations.

Keywords: *Inspanningverbintenis*, Consumer, Unlawful Act

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak luput dari terpengaruhnya globalisasi. Dengan berkembangnya zaman ke arah globalisasi ini, memiliki dampak adanya perubahan gaya hidup. Baik perempuan atau laki-laki melakukan perawatan diri, hal ini tentu disambut baik oleh para pelaku usaha untuk memanfaatkannya dengan membuka klinik kecantikan atau salon kecantikan.¹ Klinik kecantikan ini merupakan klinik yang bergerak di bidang estetika di mana tujuannya adalah mengutamakan keindahan. Berbagai macam perawatan diri ditawarkan oleh klinik kecantikan, seperti *hair removal*, *facial*, suntik botox, *filler* dagu, *filler* bibir, dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Meskipun demikian, belum ada undang-undang yang mendefinisikan klinik kecantikan secara tepat. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyediakan layanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, perawatan, dan tindakan medis adalah klinik kecantikan. Tujuan klinik kecantikan adalah untuk menangani berbagai gangguan kulit yang memengaruhi penampilan seseorang dengan ditangani oleh tenaga medis profesional sesuai dengan bidang kompetensinya.²

Klinik kecantikan umumnya bergerak di bidang perawatan kecantikan wajah dan merupakan klinik yang memberikan pelayanan dermatologi dan estetika. Dalam klinik kecantikan yang bertugas dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan kecantikan kulit adalah seorang dokter spesialis. Sehingga klinik kecantikan berarti merupakan klinik perawatan kulit yang memberikan layanan perpaduan antara kecantikan dan kesehatan.³ Setiap klinik kecantikan diwajibkan memiliki tenaga ahli medis dengan setidaknya gelar kedokteran dasar. Selain itu,

¹ Siska Diana Sari, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.2 (Oktober 2018), p.142.

² Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia*, Departemen Kesehatan, Jakarta, 2007.

³ O.S. Gloria, *Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik dalam Klinik Kecantikan di Semarang)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, p.3–4.

klirik kecantikan wajib memiliki papan nama yang mencantumkan setidaknya nama klinik, kategori atau jenisnya, dan nomor izin praktiknya. Untuk mendukung inisiatif pemerintah, salon kecantikan juga wajib menyediakan layanan kesehatan.

Meskipun klinik kecantikan berkembang sangat pesat, namun memiliki banyak sisi negatif. Salah satunya adalah saat konsumen sebagai pasien memiliki kewajiban untuk membayar jasa dokter dengan harga yang relatif tidak murah, tetapi tidak seluruh perawatan mewujudkan hasil yang maksimal. Terkadang pasien mengalami efek samping dalam pemakaiannya dan malah memperburuk kondisi kecantikan pasien atau konsumen tersebut. Seperti kasus yang dialami oleh Rency Milano yang merupakan korban dari klinik kecantikan. Rency Milano pada awalnya akan melakukan *filler* atau menambah volume bibir dan juga dagunya. Namun beberapa hari setelah dilakukan tindakan tersebut, ternyata wajahnya bengkak dan mengeluarkan cairan nanah.⁴ *Filler* yaitu tindakan medis berupa penyuntikan cairan semacam gel ke bagian bawah kulit, yang bertujuan untuk terlihat lebih berisi. Dalam hal ini, *filler* memiliki bahaya yang harus diwaspadai, yaitu berupa infeksi, terjadinya benjolan, cedera pada pembuluh darah, kebutaan hingga kematian jaringan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh *The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology* memberitahukan bahwa bahaya dari *filler* adalah dapat terjadinya kebutaan pada sekitar 50 kasus usai melakukan tindakan *filler* di area bawah mata dan hidung.⁵

Klinik kecantikan sendiri seharusnya mengutamakan kualitas perawatan yang telah teruji klinis dari pada mengutamakan profit tetapi pasien tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga, hal ini menyebabkan kebutuhan perlindungan konsumen semakin perlu diperhatikan, agar pemilik bisnis dan pelakunya tidak hanya mernpedulikan dalam hal aspek profitnya saja. apabila tidak segera dilakukan perancangan konstruksi model perlindungan hukum,

⁴ Hananda Praditasari, *Wajah Cantik Rency Milano Jadi Korban Malpraktek Klinik Kecantikan, Elma Theana Tunjukkan Kondisi Daggu dan Bibir Kakaknya yang Bengkak dan Bernanah*, diakses dari <https://www.grid.id/amp/042256444/wajah-cantik-rency-milano-jadi-korban-malpraktek-klinik-kecantikan-elma-theana-tunjukkan-kondisi-daggu-dan-bibir-kakaknya-yang-bengkak-dan-bernanah>, diakses pada 10 Januari 2026.

⁵ Nadia Octavia, *Mengungkap Bahaya Suntik Filler Bagi Kesehatan*, diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3066456/mengungkap-bahaya-suntik-filler-bagi-kesehatan>, diakses pada 10 Januari 2026.

pengguna klinik kecantikan estetika dalam perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara yaitu, hak kesehatan dan hak perlindungan konsumen, maka akan menimbulkan masalah yang berlarut-larut sehingga membesar.⁶

Hubungan hukum terbentuk akibat adanya pelanggan yang menerima perawatan di klinik kecantikan. Kedua belah pihak wajib menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum ini. Kontrak atau perjanjian terapeutik menguraikan hubungan hukum antara pasien dan dokter. Berdasarkan perjanjian ini, perjanjian terapeutik dapat dianggap telah terbentuk jika pasien datang ke praktik dokter untuk berobat atau sekadar berobat.⁷

Umumnya klinik kecantikan bekerja sama dengan dokter yang ahli di dalam spesialisasinya untuk berpraktik pada klinik kecantikan tersebut. Hal ini maksudnya adalah dokter yang berada di klinik kecantikan adalah dokter yang atas dasar keinginan mengabdikan secara sukarela terhadap klinik kecantikan dan memiliki tanggung jawab sendiri serta bertanggung gugat sesuai peraturan di klinik kecantikan.⁸ Oleh karena itu, ketika seorang dokter menjalankan kewajiban medisnya kepada pasien secara lalai atau tidak benar, tanggung jawab akan muncul. Pasien dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi dari dokter. Dokter yang melanggar Standar Profesional Medis (SPM) dalam menjalankan tugasnya dapat menghadapi konsekuensi.⁹

Perjanjian yang berdasarkan kontrak seringkali lebih umum daripada perjanjian yang dihasilkan oleh hukum. Dalam perjanjian berbasis kontrak, para pihak sepakat untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu, seperti menyediakan layanan kesehatan, dan tujuan perjanjian tersebut adalah layanan kesehatan. Teori hukum membedakan dua jenis perjanjian: perjanjian upaya (*inspaningverbintenis*) dan perjanjian hasil (*resultaatverbintenis*). Mengetahui bahwa hak atas layanan kesehatan itu merupakan hasil dari kontrak antara kedokteran dan masyarakat,

⁶ Siska Diana Sari, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, p.143

⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, p.11–12.

⁸ Haryanto Njoto, *Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan dalam Perspektif UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.14 (Agustus 2011), p.65.

⁹ Yusfi Riana, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter dalam Transaksi Terapeutik pada Pelayanan Klinik Kecantikan*, Kisi Hukum, Vol.13, No.1 (Januari-Juni 2010), p.67.

serta antara dokter dan pasien akan membantu menciptakan hubungan hukum yang sempurna antara kedua belah pihak. Dalam situasi ini, seorang dokter memiliki kewajiban untuk memperlakukan pasien dengan kejujuran tertinggi. Dengan menggunakan semua sumber dayanya sesuai dengan prinsip-prinsip medis yang baik, hal ini dapat tercapai. Oleh karena itu, dokter harus melakukan upaya terbaiknya untuk menyembuhkan pasiennya.^{10, 11}

Setiap perawatan medis memerlukan penjelasan yang menyeluruh. Penjelasan ini mencakup berbagai topik, termasuk diagnosis dan perawatan yang akan diberikan oleh dokter. Perjanjian terapeutik dibuat jika pasien kemudian menyetujui perawatan atau perawatan tersebut. Kami menyebut persetujuan ini sebagai persetujuan berdasarkan informasi.¹²

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) didefinisikan sebagai “persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga dekatnya setelah menerima penjelasan lengkap mengenai prosedur medis atau gigi yang akan dilakukan pada pasien.” dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis. Tujuannya adalah memastikan pasien mengetahui terapi yang akan dilakukan dan mampu membuat keputusan yang tepat.

Kerusakan akibat filler tidak hanya terjadi pada Rency Milano. Banyak pasien yang menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil filler dan tanam benang, menurut unggahan di Instagram oleh Dr. Teuku Adifitirian, Sp.BP, yang juga dikenal sebagai Dr. Tompi. Dr. Tompi memperkirakan rata-rata menangani 15 hingga 20 kasus *filler* yang tidak berhasil per bulan.¹³

Penilaian komprehensif terhadap riwayat pengobatan pasien diperlukan untuk mengurangi risiko cedera yang diakibatkan ketidakcocokan dari cairan pengisi. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit,

¹⁰ J. Guwandi, *Dokter Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, p.35.

¹¹ Frieda Isyana Putri, *Suntik Filler Ngetren Lagi, Tompi Sebut Belasan Hidung Rusak Tiap Bulan*, diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3910787/suntik-filler-ngetren-lagi-tompi-sebut-belasan-hidung-rusak-tiap-bulan>, diakses pada 10 Januari 2026.

¹² Veronika Komalawati, *Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.110.

¹³ Frieda Isyana Putri, *Suntik Filler Ngetren Lagi, Tompi Sebut Belasan Hidung Rusak Tiap Bulan*.

tinjauan riwayat obat adalah prosedur pengumpulan data semua obat dan sediaan farmasi lain yang telah atau sedang digunakan. Wawancara atau rekam medis/rekaman penggunaan obat pasien dapat memberikan riwayat pengobatan ini. Mencatat respons obat yang tidak diinginkan (ADR) dan alergi merupakan salah satu metode untuk melakukannya. Dengan demikian, efek samping yang berkelanjutan dapat dihindari bagi individu yang mengalami cedera akibat respons alergi yang ditimbulkan oleh cairan pengisi.¹⁴

Berdasarkan kasus Rency Milano dan beberapa orang yang mengeluhkan akibat dari tindakan *filler* tersebut kepada dr. Tompi, maka terdapat beberapa orang yang mengalami kerugian akibat tindakan *filler* tersebut. Kerugian yang timbul antara lain dapat berupa kerugian material dan imaterial. Kerugian yang dapat dinilai dengan uang dianggap material, namun kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang dianggap immaterial.¹⁵ Salah satu kerugian yang timbul setelah dilakukannya *filler* adalah terjadi perubahan bentuk terhadap bagian wajah dalam beberapa hari. Seperti halnya foto dalam daftar lampiran, di mana hidung salah satu pasien dari dr. Tompi yang menjadi tidak bertekstur dan mengeluarkan nanah setelah dilakukannya *filler*. Tentu hal ini menjadi kerugian, karena para konsumen yang wajahnya mengalami perubahan akibat *filler* harus memperbaiki kembali bentuk dari bagian wajah yang rusak akibat *filler*, di mana salah satunya adalah dengan cara tindakan operasi plastik yang mengeluarkan biaya kembali untuk memperbaiki keadaan bagian wajah tersebut. Tidak hanya biaya saja yang dikeluarkan untuk memperbaiki bagian wajah yang rusak tersebut, tapi para pasien pun harus menanggung rasa malu akibat dari gagalnya tindakan *filler* tersebut.

Tindakan salah satu pihak dapat mengakibatkan kerugian jika tindakan itu menghalangi pihak lain untuk menikmati manfaat dari uang yang dikeluarkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 2 jenis gugatan: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbedaannya adalah dalam wanprestasi, kesepakatan yang telah dicapai antara para pihak menjadi ingkar; tanpa adanya

¹⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Permenkes No.72 Tahun 2016, LN Tahun 2017 No.49.

¹⁵ Johannes Gunawan, *Hukum Perbuatan Melawan Hukum (Materi Kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum)*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

kesepakatan, wanprestasi tidak akan terjadi. Lebih lanjut, restitusi atas perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil, sedangkan restitusi atas wanprestasi dapat berupa biaya, ganti rugi, dan bunga. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat peringatan atau panggilan wajib dikirimkan untuk setiap perbuatan yang menunjukkan tanda-tanda wanprestasi. Sebaliknya, panggilan tidak diperlukan dalam kasus perbuatan melawan hukum karena perbuatan pelaku melanggar hukum, hak, kewajiban hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁶

Berdasarkan pemaparan pendahuluan latar belakang ini adapun permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana hubungan hukum yang timbul antara dokter dan pasien dalam klinik kecantikan? Lalu Dasar gugatan apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait kerugian akibat dari tindakan *filler* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum yang Timbul antara Dokter dan Pasien dalam Klinik Kecantikan

Hubungan antara dokter dan pasien pada awalnya menganut hubungan terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dibuat antara pasien dan dokter. Landasan hubungan ini adalah kepercayaan pasien kepada dokter untuk merawatnya. Hal ini dikarenakan dokter dianggap mengetahui setiap aspek kondisi pasien dan cara mengobatinya. Sedangkan di sisi lain, pasien minim informasi mengenai penyakitnya itu, sehingga pasien berserah diri menyerahkan nasib sepenuhnya ke dokter.¹⁷ Dalam hubungan ini, dokter mempunyai kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi kedokteran dan ketentuan regulasi yang ada, sementara pasien memiliki hak memperoleh informasi, pelayanan yang sesuai standar, dan perlindungan hukum atas tindakan medis yang dilakukan.¹⁸

¹⁶ Ario Wicaksono, *Tanggung Jawab Penyelenggara Lomba Lari Maraton atas Kerugian Peserta Lomba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019, p.4.

¹⁷ Syarif Mahila, *Aspek Perdata Transaksi Terapeutik dalam Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Vol.11, No.1 (Februari 2011), p.63.

¹⁸ Yuyut Payuti, dkk., *Tanggung Jawab Dokter Kecantikan dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan dengan Hak Konsumen*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.3, No.2 (Desember 2023).

Hubungan hukum antara dokter dan pasien ini seperti antara bapa dan anak yang bertolak pada prinsip *“father knows best”* yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul apabila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu dengan kesehatannya. Keadaan psikologisnya memberi peringatan bahwa ia merasa sakit dan dalam hal ini dokterlah yang dianggap mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien.¹⁹

Hubungan yang timbul akibat layanan yang diberikan dokter dalam konteks perawatan medis dikenal sebagai hubungan dokter-pasien. Dokter adalah pemberi layanan kesehatan, sementara pasien adalah penerimanya. Sebagaimana hubungan hukum lainnya, hubungan dokter-pasien mengandung hak dan tanggung jawab. Karena hubungan hukum ini, dokter dan pasien memiliki kewajiban dan hak yang harus mereka hormati.²⁰

Dokter dan pasien kini memiliki kedudukan yang setara, bahkan mungkin sejajar, dalam rentang waktu. Untuk memutuskan apakah akan melakukan operasi medis pada pasien atau tidak, dokter harus terlebih dahulu mendapatkan izin mereka. Persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persetujuan ini. Karena pasien memiliki wewenang untuk menerima atau menolak prosedur medis, persetujuan berdasarkan informasi menempatkan mereka pada posisi yang setara dengan dokter.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.”

¹⁹ Sri Wahyuni, dkk., *Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter terhadap Pasien*, Jurnal of Lex Generalis, Vol.2, No.8 (Agustus 2021).

²⁰ Evy Savitri, *Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019, p.90.

Dokter yang melakukan operasi wajib memberikan penjelasan yang menyeluruh. Hal ini menjamin bahwa izin telah diperoleh dengan semestinya. Selain itu, penjelasan harus diberikan dalam bahasa atau kata-kata yang dapat dipahami oleh pasien atau penerima lain yang berwenang.

Dokter harus menghindari melakukan apa pun yang dapat membujuk pasien untuk menyetujui prosedur medis yang sebenarnya tidak mereka inginkan demi mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi.²¹ Penjelasan dokter sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- f. Perkiraan pembiayaan.

Memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada pasien memungkinkan mereka membuat penilaian sendiri berdasarkan pilihan yang telah mereka pilih. Selain itu, hal ini memungkinkan pasien untuk menolak perawatan medis. Selain itu, jika pasien merasa informasi yang diberikan tidak memadai, mereka berhak untuk berkonsultasi dengan dokter lain.²² Persetujuan dari pasien dapat diberikan secara lisan/tertulis. Namun, persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien dan/atau orang yang berwenang diperlukan untuk tindakan medis berisiko tinggi.

Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan klinik sebagai “institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang memberikan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi.” Meskipun demikian, klinik kecantikan tidak didefinisikan secara spesifik oleh undang-undang. Keanggunan (berkaitan dengan wajah atau ciri-ciri wajah) adalah definisi kecantikan yang diberikan oleh KBBI. Dengan demikian, klinik kecantikan dapat didefinisikan sebagai institusi medis yang menawarkan layanan perawatan kulit untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penampilan atau daya tarik seseorang.

²¹ Rukmini, *Informed Consent Imunisasi dan Kebijakan di Indonesia*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol.11, No.2 (April 2008), p.201.

²² *Ibid.*

Klinik diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan layanan yang ditawarkannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik:²³

a. Klinik Kecantikan Pratama

Klinik kecantikan utama adalah klinik yang menawarkan perawatan medis dasar umum dan khusus. Setidaknya dua dokter dan/atau dokter gigi bekerja sebagai bagian dari staf medis di klinik utama.

b. Klinik Kecantikan Utama

Klinik kecantikan utama adalah fasilitas medis yang menawarkan perawatan medis dasar atau khusus. Setidaknya satu dokter spesialis dan satu dokter perawatan primer membentuk tenaga medis di klinik primer yang menawarkan layanan medis.

Dalam pelayanan kecantikan transaksi terapeutik tetap didasarkan pada upaya dari tenaga medis. Hal ini dikarenakan, walaupun semua secara tampak dilakukan hanya untuk memperbaiki penampilan, namun tenaga medis tetap harus mengidahkan standar profesinya dan standar operasional yang ada dalam klinik kecantikan. Dokter dalam klinik kecantikan juga kerap kali menjanjikan hasil sebelum dan sesudah dilakukan suatu tindakan, namun hal ini akan nampak berbeda di setiap orang mengingat kondisi kulit yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Sehingga perikatan yang timbul tetap berdasarkan upaya maksimal yang diberikan oleh dokter terhadap pasiennya agar pasiennya mendapatkan hasil yang dikehendaki.

Konsekuensi dari perawatan bedah kosmetik seperti sedot lemak, rinoplasti, *filler*, dan lainnya yang bertujuan mengubah atau mempercantik penampilan seseorang terkadang tak terhitung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor keturunan dan lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap penumpukan lemak di jaringan dan keloid. Bahkan dengan dokter yang paling hebat dan terampil sekalipun, hasil dari perawatan ini mustahil untuk diukur. Pasien masih belum terbiasa dengan transaksi terapeutik, yang seringkali terwujud sebagai kesepakatan berbasis hasil, dan sebagian besar perselisihan medis bermula dari operasi kosmetik. Kenyataannya, beberapa variabel pasien, termasuk makanan, gaya hidup, dan alergi, akan memengaruhi hasil perawatan.²⁴

²³ Yusfi Riana, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter dalam Transaksi Terapeutik pada Pelayanan Klinik Kecantikan*, p.61.

²⁴ *Ibid.*, p.67.

Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum yang terjalin antara pasien dan dokter. Perjanjian terapeutik inilah yang dikenal sebagai perjanjian dokter-pasien. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian layanan di mana dokter, dokter gigi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya berjanji untuk melakukan segala daya upaya mereka guna membantu pasien pulih. Perjanjian ini, yang terkadang disebut sebagai kontrak profesional, dibuat antara seorang profesional dan orang yang menggunakan jasa profesional tersebut.²⁵

Perjanjian antara dokter dan pasien yang termasuk dalam perjanjian terapeutik adalah termasuk dalam *inspaningverbintenis*. Berdasarkan bentuknya *inspaningverbintenis* adalah perjanjian yang di dasarkan pada usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh dokter dengan segala kemampuan yang diberikan. Tindakan *filler* adalah tindakan yang dilakukan agar seseorang mendapatkan kecantikan yang lebih dengan menyuntikan cairan ke dalam tubuh yang di hendaki oleh pasien. Walaupun memang sekilas tindakan *filler* ini berorientasi pada hasil seperti yang diinginkan pasien, namun hasil usaha yang diberikan oleh dokter pun menjadi faktor berhasilnya tindakan *filler*. Prestasi yang diberikan oleh seorang dokter, yaitu merupakan usaha, upaya, dan ikhtiar yang maksimal merupakan sebuah prestasi yang tidak terukur. Hal ini dikarenakan usaha maksimal yang dilakukan oleh dokter berbeda-beda setiap pasiennya. Setiap pasien memiliki jenis kulit bahkan reaksi yang berbeda, sehingga dibutuhkan usaha maksimal terhadap pasiennya.

Dokter dalam menjalankan praktiknya, tentu memiliki standar yang harus diterapkan dalam setiap tindakan medisnya. Seperti dalam hal sebelum melakukan suntikan terhadap pasien seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kulit pasien, seperti melakukan pengecekan alergi terhadap kondisi kulit pasien. Standar operasional ini harus dilakukan agar pasien di kemudian hari terhindar dari akibat penyuntikan yang tidak diinginkan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis. Di dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik,

²⁵ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen)*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, p.6.

yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.²⁶

Seorang dokter wajib melayani pasiennya dengan menjunjung tinggi standar profesi, integritas moral, dan kejujuran intelektual sebagai landasan pengambilan keputusan profesional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia, seorang dokter wajib senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik pasien dalam menjalankan profesinya. Lebih lanjut, dalam memberikan pelayanan, seorang dokter wajib mengikuti standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tenaga kesehatan wajib menaati ketentuan kode etik, standar profesi, hak konsumen pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan prosedur operasional standar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perjanjian terapeutik adalah suatu kontrak antara pasien dan dokter, yang mana dokter akan merawat atau memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang dokter harus menjalankan praktiknya dengan penuh kehati-hatian dan penuh perhatian. Oleh karena itu, perawatan *filler* ini tergolong inspaning verbintenis, yaitu kontrak yang bergantung pada usaha dokter.

2. Dasar Gugatan yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Terkait Kerugian Akibat dari Tindakan *Filler* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasien klinik kecantikan memiliki hak yang harus dijamin dalam hubungan hukumnya bersama seorang dokter, termasuk hak atas informasi, hak atas persetujuan tindakan medis, dan hak atas pelayanan yang aman dan sesuai standar. Namun, perlindungan terhadap hak pasien ini masih kurang optimal karena rendahnya pengetahuan pasien tentang hak-haknya sehingga cenderung pasif dalam menanggapi.²⁷

²⁶ Ukilah Supriyatin, *Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter) dalam Pelayanan Kesehatan*, Vol.6, No.2 (September 2018).

²⁷ Olga Stephanie Gloria, *Op.Cit.*, p.27.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pertanggung jawaban hukum adalah aspek medis yang dapat memengaruhi hasil akhir. Hasil akhir suatu pengobatan sangat bergantung pada beberapa faktor, sehingga tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dapat merupakan akibat dari:²⁸

- a. Perjalanan dan komplikasi dari penyakitnya sendiri (*clinical course of the disease*)
- b. Risiko medis (*medical risk*)
- c. Risiko tindakan operatif (*surgical risk*)
- d. Efek samping pengobatan dan tindakan (*adverse effect or reaction*)
- e. Akibat keterbatasan fasilitas (*limitation of resources*)
- f. Kecelakaan medis (*medical accident*)
- g. Ketidaktepatan diagnosis (*error of judgement*)
- h. Kelalaian medis (*medical negligence*)
- i. Malpraktik medis (*medical malpractice*)

Ketika seseorang yakin haknya telah dilanggar dan pelaku pelanggaran menolak untuk mematuhi secara sukarela, gugatan hukum diajukan. Gugatan hukum melibatkan perselisihan atau kontroversi yang harus diputuskan oleh pengadilan.²⁹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dapat mengajukan gugatan atas dasar tindak pidana atau pelanggaran kontrak.

- a. Gugatan Wanprestasi

Perjanjian terapeutik adalah kontrak yang mengikat dokter dan pasien. Kontrak ini merupakan kesepakatan antara pasien dan dokter untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan kata lain, pelaksanaan menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur atau subjek suatu kontrak atau perjanjian.³⁰ Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, suatu perjanjian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:³¹

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

²⁸ Yuyut Payuti, dkk., *Op.Cit.*.

²⁹ Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, p.10.

³⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, p.56.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.1253.

Para pihak dalam situasi ini, pasien dan dokter diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab mereka, sebagaimana telah disebutkan secara singkat. Menurut hukum kontrak, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Istilah wanprestasi dalam bahasa Belanda adalah *wanprestatie*, di mana *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap kontrak dan *wan* berarti mengerikan atau mengerikan.³² Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah Pelaksanaan komitmen yang tidak dilaksanakan tepat waktu atau tidak dilaksanakan secara efektif. Debitur dianggap wanprestasi jika ia gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, yang mengakibatkan keterlambatan melebihi jangka waktu yang disepakati atau kinerja yang tidak sesuai dengan standar.³³ Lebih lanjut, Meijers mendefinisikan wanprestasi sebagai “tindakan tidak melaksanakan tanggung jawab yang timbul dari suatu perjanjian.” dalam buku Rosa Agustina. Gagasan yang muncul dari kewajiban yang dibebankan oleh suatu perjanjian dan berakar dari perjanjian itu sendiri disebut wanprestasi atau wanprestasi janji.³⁴

Debitur dapat melakukan kesalahan yang menghalangi mereka memenuhi komitmen. Kesalahan ini bisa karena kecerobohan atau kesengajaan. Selain itu, keadaan kahar sesuatu yang terjadi di luar kendali debitur dapat mengakibatkan wanprestasi. Oleh karena itu, debitur tidak bersalah dalam situasi kahar tersebut.³⁵ Prof. Subekti menyatakan ada empat kategori individu yang dapat dianggap melakukan wanprestasi jika.³⁶

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Hak dan tanggung jawab tiap pihak tercantum dalam perjanjian dan harus dipenuhi. Namun dalam praktiknya, meskipun hak debitur telah dipenuhi, ia tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya karena kesalahan atau kecerobohan. Akibatnya, debitur tidak dapat memenuhi komitmennya sebelumnya dalam wanprestasi jenis ini.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, p.20.

³³ Yahya Harahap, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, p.60.

³⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, p.43–46.

³⁵ Sri Soedewi, *Hukum Perutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, p.4.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2019, p.45.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Perjanjian implisit menetapkan tujuan perjanjian dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait tujuan tersebut. Dalam wanprestasi jenis ini, debitur telah memenuhi tanggung jawabnya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Misalnya, debitur hanya menyediakan tiga truk pasir, meskipun telah berkomitmen untuk menyediakan lima truk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun debitur telah memenuhi tanggung jawabnya, seperti menyediakan pasir kepada kreditur, jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang disepakati sebelumnya.

- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Suatu perjanjian harus memiliki kelengkapan mengenai objek perjanjiannya. Dengan demikian harus terkandung waktu yang diperjanjikan untuk dilaksanakannya suatu perjanjian. Contohnya adalah seorang debitur yang membayar uang sewa pada tanggal 12 Maret, namun dalam perjanjiannya seharusnya uang sewa tersebut diberikan pada tanggal 4 Maret. Hal ini berarti debitur tetap telah melakukan prestasinya dengan membayar uang sewa namun tidak tepat waktu dalam melakukan prestasinya.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Klausul yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab para pihak harus dicantumkan dalam perjanjian. Terkadang, debitur bertindak melampaui batas yang diwajibkan. Misalnya, perjanjian sewa dapat menetapkan bahwa penyewa tidak diperbolehkan mengecat dinding rumah, tetapi penyewa bebas memilih warna dinding. Akibatnya, penyewa melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang tidak pantas.

Ketika seorang dokter melanggar kontrak yang telah dibuatnya dengan pasien, ia melanggar tanggung jawab perdatanya. Gugatan ganti rugi berdasarkan kontrak hanya dapat diajukan jika terdapat perjanjian yang sah. Perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian jasa, yaitu perjanjian untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Dalam perjanjian ini pasien akan memberikan jasa honorarium terhadap dokter. Sedangkan dokter akan melakukan prestasi terhadap pasiennya sesuai apa yang telah diperjanjikan. Tetapi perjanjian jasa dokter ini tidak selalu dapat berorientasi pada hasil. Sehingga seorang dokter hanya berusaha sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya untuk menyembuhkan pasiennya.³⁷

Dengan adanya gugatan wanprestasi, maka terjadi kerugian bagi pasien dan pasien berhak untuk meminta ganti rugi. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, pasien berhak atas kompensasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58:

- (1). “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2). Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hanya para pihak dalam perjanjian yang dapat dituntut atas pelanggaran kontrak. Rumah sakit atau tenaga medis profesional dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, ketentuan perjanjian menentukan apakah gugatan atas pelanggaran kontrak diajukan terhadap rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan. Kompensasi yang diminta pasien harus sesuai dengan tingkat kerugian yang dideritanya. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerugian berikut dapat diperoleh dalam gugatan pelanggaran kontrak:³⁸

- 1) biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- 2) rugi yaitu berkurangnya harta kekayaan kreditur akibat wanprestasi.
- 3) bunga yaitu keuntungan yang diharapkan tetapi tidak diperoleh karena adanya wanprestasi.

³⁷ Syraifa Mahila, *Aspek Perdata Transaksi Terapeutik dalam Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien*, p.68.

³⁸ Antari Inaka Turingsih, *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24, No.2 (Juni 2012), p.272.

Kerugian material adalah kerugian yang terjadi secara langsung dan segera akibat wanprestasi dan termasuk biaya, kerugian, dan bunga.

b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan petikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 sebagai berikut:

- (1). “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2). Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perbuatan melawan hukum menyiratkan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum jika mereka berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan standar kepatutan, ketekunan, dan kehati-hatian. Kurangnya perawatan yang tepat dari pihak dokter atau staf medis merupakan komponen umum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter.

Seorang dokter tunduk pada ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya karena mereka memiliki kewajiban profesional perawatan kesehatan berdasarkan hukum. Sebagai kewajiban, seorang dokter yang telah berkomitmen untuk melakukan operasi pada pasien harus berupaya merawat pasien tersebut. Dalam situasi ini, kewajiban dokter kepada pasien adalah berusaha menyembuhkan pasien tersebut. Ketika seorang pasien menuntut seorang dokter untuk mendapatkan uang, dokter tersebut menjadi bertanggung jawab.

Karena seorang dokter adalah orang yang memberikan jasa profesional, kewajiban mereka merupakan kewajiban jasa profesional. Kinerja dokter merupakan upaya, usaha, atau ikhtiar terbesar untuk mencapai suatu hasil, dengan mengacu pada kesepakatan terapeutik antara pasien dan dokter. Oleh karena itu, perjanjian terapeutik tergolong perjanjian berbasis upaya (*inspanningverbintenis*) karena pencapaian yang dikandungnya tidak terhitung.

Sebagaimana dinyatakan oleh Leenen, “seorang dokter harus bekerja secara metodis, hati-hati, sesuai standar medis, dan sesuai dengan kemampuan rata-rata dibandingkan dengan dokter dalam spesialisasi medis yang sama.” Inilah tiga faktor kunci yang harus dievaluasi oleh seorang dokter. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan cermat dan teliti, dokter harus menyadari masalah pasiennya dan tahu cara mengatasinya. Dalam hal ini, dokter tidak boleh mendiagnosis pasien terlalu cepat. Hal ini juga berlaku untuk operasi medis yang memerlukan perencanaan awal, seperti pemantauan kondisi pasien.

Profesi dokter merupakan profesi yang mempunyai tujuan mulia bagi masyarakat, karena tujuan dasar ilmu kedokteran adalah meringankan sakit, penderitaan fisik, psikis dan sosial pada pasien. Sedangkan prinsip dasar etik kedokteran yaitu *primum non nocere* (yang terpenting adalah tidak merugikan sosial maupun ekonomi). Pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan profesi dokter sudah seharusnya didasarkan pada pengharagaan atas marabat manusia dan upaya pelayanan yang menjunjung tinggi kemanusiaan seutuhnya.³⁹

Dokter wajib menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan persyaratan profesi kedokteran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran agar dapat memenuhi standar kedokteran yang diharapkan. Berdasarkan tafsir Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, “seorang dokter wajib memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap profesional.” Selain itu, seorang dokter wajib menjalankan praktik kedokteran sebaik-baiknya, yang berarti dokter tersebut harus ahli di bidangnya. Mayoritas dokter yang bekerja di klinik kecantikan adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Dokter umum yang telah terakreditasi melalui pelatihan dan seminar dikenal sebagai dokter estetika. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter dilindungi undang-undang selama menjalankan praktik kedokterannya sesuai dengan standar operasional dan standar profesi kedokteran. Oleh karena itu, seorang dokter yang bekerja di klinik kecantikan bertanggung jawab langsung kepada pasiennya.

³⁹ Yeni Nuraeni, dkk., *Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol.3, No.1 (November 2020), p.57.

Pasien dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata apabila mengalami kerugian akibat tindakan *filler* ini, dengan syarat memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan melawan hukum

Tindakan yang melanggar hak dan kewajiban hukum orang lain dianggap melanggar hukum. Dalam kasus *filler* yang gagal, jika pasien mengalami efek samping dan *filler* juga gagal, pasien menderita kerugian karena dokter menyuntikkan *filler* secara tidak benar. Bisa saja pasien dirugikan karena dokter tidak melakukan perawatan *filler* dengan cukup cermat dan teliti. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa dokter wajib menaati kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan prosedur operasional standar dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan.

2) Adanya Kesalahan

Seorang dokter dapat melakukan kesalahan yang ceroboh atau disengaja. Kesalahan yang ceroboh menunjukkan bahwa dokter tidak menyadari akibat dari tindakannya. Di sisi lain, kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan menunjukkan bahwa dokter mengetahui akibat dari tindakannya. Kelalaian dari pihak dokter dapat menyebabkan kesalahan operasi *filler*. Dalam hal ini, dokter mungkin tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh klinik kecantikan tempat mereka beroperasi, yang mungkin menyebabkan kerugian yang tidak terduga bagi pasien dan dokter. *Misfeasance* adalah ketika kelalaian dokter mengakibatkan tempat suntikan *filler* mengeluarkan cairan dan pembengkakan. Kelalaian yang mengakibatkan operasi medis yang tepat dilakukan secara keliru, atau dengan kata lain, tidak tepat, disebut *misconduct*. Seorang dokter yang melakukan operasi medis yang menyimpang dari atau mengabaikan protokol yang telah ditetapkan, meskipun protokol ini penting untuk keberhasilan operasi, adalah salah satu contohnya.

3) Adanya Kerugian

Kerugian pasien termasuk di antara kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal. Pembengkakan, keluarnya nanah, struktur hidung yang tidak rata, dan area tempat *filler* disuntikkan adalah beberapa contoh kerugian ini. Ada dua jenis kerugian: berwujud dan tidak berwujud. Segala sesuatu yang memiliki nilai moneter dianggap sebagai kerugian material. Biaya perawatan pasien untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh proses *filler* dikenal sebagai kerugian material. Sebaliknya, kerugian tidak berwujud adalah kerugian yang tidak memiliki nilai moneter. Kerugian tidak berwujud meliputi ketidaknyamanan wajah dan rasa malu atau hilangnya kepercayaan diri akibat cedera wajah. Walaupun kerugian imaterial ini tidak dapat di nilai dengan uang, namun kerugian imaterial ini dapat di akumulasikan ke dalam sejumlah uang oleh hakim agar pihak tergugat dapat melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak penggugat.

4) Adanya hubungan kausal

Dalam mengajukan gugatannya, pasien harus membuktikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan dokter dalam menyuntikan *filler* ke dirinya yang menimbulkan kerugian baginya. Pasien harus membuktikan bahwa efek samping yang seharusnya tidak terjadi akibat *filler* seperti keluar nanah dan hasil *filler* menjadi turun tidak terjadi sehabis pasien melakukan tindakan *filler*. Memang benar bahwa hasil negatif pasien berkaitan dengan tindakan dokter. Harus ada hubungan langsung antara cedera pasien dan perilaku ilegal dokter.

C. PENUTUP

1. Hubungan Hukum yang Timbul antara Dokter dan Pasien dalam Klinik Kecantikan

Hubungan hukum sendiri terjalin ketika pasien menerima perawatan di klinik kecantikan. Perjanjian terapeutik menjadi dasar hubungan hukum antara pasien dan dokter. Perjanjian terapeutik sendiri adalah kontrak antara pasien dan dokter yang menyatakan bahwa pasien akan membayar dokter atas jasa yang diberikan dan dokter akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan pasien.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur syarat-syarat perjanjian yang mengikat secara hukum, menjadi dasar perjanjian terapeutik ini, yang merupakan perjanjian jasa. *Inspanningverbintenis*, hubungan hukum antara pasien dan dokter yang memberikan hak dan kewajiban, menjadi dasar tindakan medis yang dikenal sebagai prosedur *filler*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur hak dan tanggung jawab dokter dan pasien. Tujuan dari kemitraan hukum ini adalah agar dokter dapat menggunakan semaksimal mungkin seluruh keahlian dan pengalamannya dalam merawat pasien.

2. Dasar Gugatan yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Terkait Kerugian Akibat dari Tindakan *Filler* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, pasien yang mengalami kerugian akibat operasi *filler* yang dilakukan dokter dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Terdapat empat syarat gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata: (1) telah terjadi perbuatan melawan hukum; (2) pelaku telah melakukan kesalahan; (3) korban telah menderita kerugian; dan (4) terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian korban dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Kerugian yang diterima pasien dapat berupa kerugian material maupun nonmaterial. Perbedaan antara keduanya adalah kerugian nonmaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia*. (Jakarta: Departemen Kesehatan).
- Gunawan, Johannes. 2018. *Hukum Perbuatan Melawan Hukum (Materi Kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum)*. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
- _____. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen (Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen)*. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
- Guwandi, J.. 2003. *Dokter Pasien dan Hukum*. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).
- Harahap, Yahya. 1982. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni).
- _____. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni).
- Komalawati, Veronika. 2002. *Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni).
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Retnowulan. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: CV Mandar Maju).
- Savitri, Evy. 2019. *Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*. (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Soedewi, Sri. 1980. *Hukum Perutangan Bagian A*. (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).
- Subekti. 2019. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT Intermasa).

Publikasi

- Mahila, Syarifa. *Aspek Perdata Transaksi Terapeutik dalam Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.11. No.1 (Februari 2011).
- Njoto, Haryanto. *Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan dalam Perspektif UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.14 (Agustus 2011).
- Nuraeni, Yeni, dkk.. *Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien*. Jurnal Pemuliaan Hukum. Vol.3. No.1 (November 2020).
- Payuti, Yuyut, dkk.. *Tanggung Jawab Dokter Kecantikan dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan dengan Hak Konsumen*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.3, No.2 (Desember 2023).
- Riana, Yusfi. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter dalam Transaksi Terapeutik pada Pelayanan Klinik Kecantikan*. Kisi Hukum. Vol.13. No.1 (Januari-Juni 2010).
- Rukmini. *Informed Consent Imunisasi dan Kebijakan di Indonesia*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol.11. No.2 (April 2008).

- Sari, Siska Diana. *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.2 (Oktober 2018).
- Supriyatin, Ukilah. *Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter) dalam Pelayanan Kesehatan*. Vol.6. No.2 (September 2018).
- Turingsih, Antari Inaka. *Tanggung Jawab Keperawatan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24, No.2 (Juni 2012), p.272.
- Wahyuni, Sri, dkk.. *Tanggung Jawab Hukum Keperawatan Dokter terhadap Pasien*. Jurnal of Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).

Karya Ilmiah

- Gloria, Olga Stephanie. 2017. *Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik dalam Klinik Kecantikan di Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Wicaksono, Ario. 2019. *Tanggung Jawab Penyelenggara Lomba Lari Maraton atas Kerugian Peserta Lomba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Website

- Octavia, Nadia. *Mengungkap Bahaya Suntik Filler Bagi Kesehatan*. diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3066456/mengungkap-bahaya-suntik-filler-bagi-kesehatan>. diakses pada 10 Januari 2026.
- Praditasari, Hananda. *Wajah Cantik Rency Milano Jadi Korban Malpraktek Klinik Kecantikan, Elma Theana Tunjukkan Kondisi Dagu dan Bibir Kakaknya yang Bengkak dan Bernanah*. diakses dari <https://www.grid.id/amp/042256444/wajah-cantik-ency-milano-jadi-korban-malpraktek-klinik-kecantikan-elma-theana-tunjukkan-kondisi-dagu-dan-bibir-kakaknya-yang-bengkak-dan-bernanah>. diakses pada 10 Januari 2026.
- Putri, Frieda Isyana. *Suntik Filler Ngetren Lagi, Tompi Sebut Belasan Hidung Rusak Tiap Bulan*. diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3910787/suntik-filler-ngetren-lagi-tompi-sebut-belasan-hidung-rusak-tiap-bulan>. diakses pada 10 Januari 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.